

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

Alamat: Jalan Taifur Yusuf Nomor 35, Cianjur

Telp. (0263) 270799/281626

Fax. (0263) 281626

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 28 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KLAIM PEMBELIAN BAHAN

BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dilaksanakan secara swakelola melalui pembelian langsung BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina yang kemudian dilakukan klaim pembelian BBM

b. bahwa dalam rangka tertib prosedur dan administrasi klaim pembelian BBM, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelian BBM Kendaraan Dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Klaim Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagai mana

telah...

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEL KLAIM PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Klaim Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
ttd.
RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR : 28 TAHUN 2022
 TANGGAL : 01 April 2022
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KLAIM PEMBELIAN
 BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR SOP	: 6/ORT.06-SOP/3203/2022
TANGGAL PEMBUATAN	: 01 April 2022
TANGGAL REVISI	: -
TANGGAL EFEKTIF	: 01 April 2022
DISAHKAN OLEH	:
NAMA SOP	: KLAIM PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2022 (Standar BBM 2022)

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
- Jujur dan bertanggung jawab
- Mengetahui alur klaim pembelian BBM

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- Komputer, Ponsel, Printer, Scanner, Jaringan Internet;
- Alat Tulis Kantor;

PERINGATAN :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib diimplementasikan dalam proses klaim pembelian BBM kendaraan dinas. Tidak dilaksanakannya SOP ini akan mengakibatkan tidak tertibnya proses klaim serta menghambat efisiensi penyerapan anggaran.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Klaim pembelian BBM dilakukan atas penyediaan BBM kendaraan dinas atas pengisian BBM di SPBU dalam rangka pemakaian operasional per bulan dan/atau perjalanan dinas di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KLAIM PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	AKTOR / PELAKSANA					MUTU BAKU				KET
		PENGEMUDI/PEMEGANG KENDARAAN	PELAKSANA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	BENDAHARA PENGELUARAN	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan pembelian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)						Kendaraan Dinas	30	Menit	Kendaraan Dinas terisi BBM; Nota Pembelian BBM	
2	Mengajukan Klaim Pembelian BBM Kendaraan Dinas Roda 4/Roda 2						Nota Pembelian BBM	10	Menit	Nota Pembelian BBM	
3	Memeriksa tanggal dan autentikasi Nota Pembelian BBM serta nominal pembelian BBM yang diklaim						Nota Pembelian BBM	10	Menit	Nota Pembelian BBM yang sudah diperiksa	SBM Perjadin Dalam Kota; SBM Perjadin Luar Kota; Standar BBM 2022
4	Menyiapkan Administrasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Klaim Pembelian BBM						Nota Pembelian BBM yang sudah diperiksa	20	Menit	Administrasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Klaim Pembelian BBM	
5	Memeriksa Nota Pembelian BBM dan Kelengkapan Pertanggungjawaban Klaim Pembelian BBM						Administrasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Klaim Pembelian BBM	10	Menit	Administrasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Klaim Pembelian BBM yang sudah diperiksa	
6	Memeriksa Kelengkapan Pertanggungjawaban Klaim Pembelian BBM						Administrasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Klaim Pembelian BBM yang sudah diperiksa	20	Menit	Administrasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Klaim Pembelian BBM yang sudah diperiksa	
7	Menyetujui Pembayaran Hak Tagih atas Klaim Pembelian BBM						Administrasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Klaim Pembelian BBM yang sudah diperiksa	10	Menit	Surat Perintah Bayar, SPTJM kepada Pemegang Kendaraan	
8	Melaksanakan Pembayaran atas Hak Tagih atas Klaim Pembelian BBM dan mencatathnya dalam Buku Kas Umum dan aplikasi keuangan						Surat Perintah Bayar, SPTJM kepada Pemegang Kendaraan	20	Menit	Kuitansi Pembayaran atas Hak Tagih, Uang yang dibayarkan, Catatan dalam Buku Kas Umum dan aplikasi keuangan	
9	Menerima Pembayaran dari Bendahara						Kuitansi Pembayaran atas Hak Tagih, Uang yang dibayarkan	10	Menit	Uang yang dibayarkan	